

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, memerlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Berbicara mengenai transportasi tentu tidak akan terlepas dari lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat dengan masyarakat. Setiap saat masyarakat terus menggunakan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Kondisi ini sejalan dengan berbagai kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Transportasi termasuk kategori sarana vital karena transportasi merupakan salah satu alat dalam menggerakkan roda perekonomian.¹

Transportasi merupakan kegiatan mengangkut/memindahkan orang dan barang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain untuk segala kebutuhan manusia. Alat transportasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut dan alat transportasi udara. Objek yang dibahas atau digunakan dalam penelitian ini adalah transportasi darat. Transportasi darat

¹ Christine S.T Kansil. 2009. *Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara. Hal. 171

adalah segala macam bentuk perpindahan barang atau manusia dari suatu tempat ketempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah moda transportasi (kendaraan bermotor) yang digerakan oleh manusia dengan didukung suatu infrastruktur jalan. Moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang beroperasi di darat. Jenis-jenis transportasi darat yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu kendaraan beroda dua, kendaraan roda tiga, dan transportasi roda empat atau lebih.

Kecelakaan terbesar terletak pada jalur transportasi darat, hal tersebut bukan terjadi tanpa sebab melainkan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya di mana pelanggaran tersebut sering dianggap sebagai hal yang kecil. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya ini dilakukan oleh orang-orang yang secara langsung tidak mematuhi peraturan yang ada.

Seiring terus bertambahnya jumlah kendaraan dan pengguna jalan, serta minimnya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, ditambah kondisi jalan yang rusak menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan (UULLAJ), mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan (UULLAJ) Pasal 1 butir 23 mengatur bahwa pengemudi merupakan orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat izin Mengemudi (SIM).

Di kota kupang kemacetan karena padatnya penduduk dan kecelakaan lalu lintas masih sangat sering dijumpai. Dengan banyaknya penduduk dan kendaraan khususnya di kota Kupang membuat semakin besar kemungkinan untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana di bidang lalu lintas. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu³.

Tabrak lari merupakan perbuatan pidana lalu lintas yang terjadi di tengah masyarakat yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat, hingga kematian. Dari berbagai kasus kecelakaan lalu lintas, masih ada beberapa

² Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

³ Moeljatno. 2008, asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

pelaku yang menyebabkan kecelakaan yang meninggalkan korban tanpa ada pertolongan apapun yang membuat kemungkinan korban kecelakaan meninggal semakin besar karena terlambatnya mendapatkan pertolongan.

Tabrak lari pada mulanya peristiwa kecelakaan karena kelalaian, yang mana kelalaian dalam berkendara telah diatur di dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian perbuatan kelalaian yang mengakibatkan korban tersebut bersamaan dengan perbuatan yang tidak bertanggungjawab, yakni meninggalkan korban atau melarikan diri. Pemicu terjadinya kecelakaan termasuk tabrak lari adalah runtuhnya etika dalam berkendara.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Tabrak lari adalah perbuatan pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraanya yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur di

⁴ Toto Suparto, Keprihatinan Etika Berlalu Lintas, dalam Suara Merdeka, Semarang, 19 September 2011, hlm. 7

dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Pasal 231 ayat (2) UULLAJ juga menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Namun dalam hal ini pengendara kendaraan bermotor harus segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika pengemudi yang terlibat kecelakaan bermotor tidak melakukan sebagaimana kewajibannya yang telah diatur didalam Pasal 231, maka berdasarkan Pasal 312, UULLAJ akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan di mana pengemudi kendaraan secara sengaja meninggalkan tempat kejadian, tidak membantu korban dan tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat meningkatkan resiko kefatalan bagi korban karena keterlambatan korban

mendapatkan pertolongan medis. Salah satu hak korban kecelakaan yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian keempat BAB XIV Pasal 240 berbunyi korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun dalam kecelakaan tabrak lari, korban sering tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pengendara yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut.

Berdasarkan UULLAJ, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula hakim menjatuhkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti rugi biaya pengobatan untuk korban cedera serta bantuan biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 235 UU LLAJ.

Berbicara mengenai pelaku tabrak lari, tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia terdapat asas "*Get Straf Zonder Schuld*" yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum.⁵

⁵ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 62

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun tindak pidana ini sangat sulit dalam mengungkap pelakunya jika tidak ada saksi saat kecelakaan itu terjadi.

Berbagai kecaman dari berbagai pihak mengenai kasus tabrak lari, menjadikan pihak yang berwajib (polisi) tidak tinggal diam. Mereka mengadakan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada khususnya kasus tabrak lari, merupakan kasus yang harus diungkap, sehingga dapat diketahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tabrak lari saja atau terdapat motif lain, seperti pembunuhan berencana dengan menggunakan modus tabrak lari.

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota, jumlah kendaraan yang menyebabkan kecelakaan tabrak lari yang terjadi pada tahun 2020-2021 dapat dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kendaraan Yang Menyebabkan Kecelakaan Tabrak Lari
Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Roda Dua	Roda Empat
1.	2020	56	44	12
2.	2021	58	46	12

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa jumlah kendaraan yang menyebabkan kecelakaan tabrak lari selama 2 (dua) tahun terakhir sebanyak 114 kendaraan baik itu roda dua dan roda empat. Pada tahun 2020 berjumlah 56 kendaraan, dengan kendaraan roda dua berjumlah 44 kendaraan dan kendaraan roda empat berjumlah 12 kendaraan, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kendaraannya 58, dengan kendaraan roda dua berjumlah 46 kendaraan dan kendaraan roda empat berjumlah 12 kendaraan.

Dari data Kepolisian Polresta Kupang Kota jumlah kasus tabrak lari yang terjadi pada tahun 2020-2021 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Kasus Tabrak Lari yang di tangani Polres Kupang Kota
Tahun 2020-2021

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS TABRAK LARI	KORBAN		
			MD	LB	LR
1	2020	30	7	7	26
2	2021	30	4	4	26

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota

Keterangan = **MD**: Meninggal Dunia, **LB**: Luka Berat, **LR**: Luka Ringan.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui bahwa jumlah kasus tabrak lari yang di tangani Polres Kupang kota tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dari tahun ke tahun. selama tahun 2020 sebanyak 30 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang, luka berat sebanyak 7 orang, dan luka ringan sebanyak 26 orang dan selama tahun 2021 jumlah kasus tabrak lari

sebanyak 30 kasus dengan korban meninggal dunia 4 orang, luka berat 4 orang dan luka ringan 26 orang.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah kasus tabrak lari tidak seimbang dengan jumlah korban karena berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam satu kasus terdapat lebih dari satu korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai tanggung jawab pidana pelaku tabrak lari pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum polres kupang kota, maka dengan itu Peneliti mengambil judul Penelitian tentang **TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TABRAK LARI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUPANG KOTA.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tabrak lari pengendara kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Kupang Kota.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pidana pelaku tabrak lari pengendara kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Kupang Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan akademisi yang khususnya untuk pemahaman yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana pelaku tabrak lari pengendara kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Kupang Kota. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam UULLAJ.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan sebagai referensi bacaan supaya menambah wawasan tentang tanggung jawab pidana pelaku tabrak lari pengendara kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia.